



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta untuk menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan semangat penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu dilakukan penggantian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Dinas adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Koordinator, Kepala Subbagian, dan Subkoordinator.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Kelompok Substansi Program; dan
 - 3. Kelompok Substansi Keuangan.
 - c. Substansi Penanaman Modal I
 - 1. Kelompok Substansi Pengembangan Penanaman Modal; dan
 - 2. Kelompok Substansi Pengendalian Penanaman Modal.
 - d. Substansi Penanaman Modal II
 - 1. Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal; dan
 - 2. Kelompok Substansi Kerja Sama Luar Negeri.
 - e. Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I
 - 1. Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Infrastruktur; dan
 - 2. Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II
 - 1. Kelompok Substansi Pengaduan; dan
 - 2. Kelompok Substansi Kemudahan Berusaha.
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;

- b. perumusan kebijakan teknis perizinan dan penanaman modal;
- c. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- d. pengelolaan perizinan dan nonperizinan secara elektronik;
- e. pengelolaan sistem pelayanan informasi;
- f. pengelolaan pengaduan;
- g. pelaksanaan fasilitasi kemudahan berusaha;
- h. penyelenggaraan koordinasi pengawasan perizinan dan nonperizinan;
- i. pengelolaan informasi, penyuluhan, dan pelayanan konsultasi perizinan dan nonperizinan;
- j. pelaksanaan fasilitasi dan/atau penyelesaian masalah perizinan dan penanaman modal;
- k. penyusunan perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- l. pelaksanaan promosi penanaman modal;
- m. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal;
- n. pelaksanaan fasilitasi kerja sama luar negeri;
- o. penyelenggaraan dan pemantauan evaluasi kerja sama luar negeri;
- p. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- q. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
- r. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- s. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perizinan dan penanaman modal; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Dinas;
 - d. pengelolaan keuangan Dinas;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas;
 - g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
 - h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - i. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - j. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perizinan dan penanaman modal;
 - k. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan teknis;
 - l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - g. pengelolaan barang Dinas;
 - h. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - i. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
 - j. pengelolaan kearsipan Dinas;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 10

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sebagai koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 11

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Program;
 - b. penyusunan rencana program Dinas;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan di bidang perizinan dan penanaman modal;
 - d. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi bidang perizinan dan penanaman modal;

- e. penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program bidang perizinan dan penanaman modal;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Program; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sebagai koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Keuangan;
 - b. pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - e. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - f. pengelolaan pendapatan Dinas;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga
Substansi Penanaman Modal I

Pasal 14

- (1) Substansi Penanaman Modal I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Substansi Penanaman Modal I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Madya sebagai Koordinator.

Pasal 15

- (1) Substansi Penanaman Modal I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengendalian penanaman modal untuk meningkatkan nilai realisasi investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Substansi Penanaman Modal I mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - b. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 - c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
 - d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
 - e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - f. penyusunan bahan, sarana, dan prasarana promosi penanaman modal;
 - g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. penyusunan program kerja Substansi Penanaman Modal I;
- n. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
- o. perumusan kebijakan dan pedoman teknis pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
- p. pembinaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
- q. koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
- r. penyusunan perencanaan penanaman modal daerah;
- s. penyusunan potensi peluang investasi daerah;
- t. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Substansi Penanaman Modal I; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Jabatan Fungsional Madya sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 - c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
 - d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
 - e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;

- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pengembangan Penanaman Modal;
- n. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana umum penanaman modal;
- o. penyusunan pedoman pelaksanaan rencana umum penanaman modal;
- p. pelaksanaan evaluasi kebijakan investasi;
- q. pemetaan dan pengkajian potensi dan peluang penanaman modal;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Pengembangan Penanaman Modal; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Jabatan Fungsional Madya sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 - c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
 - d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
 - e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
 - i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;

- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pengendalian Penanaman Modal;
- n. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- o. penyusunan materi pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- p. fasilitasi dan pembinaan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- q. penyusunan perencanaan dan strategi pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- r. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- s. pengoordinasian dan penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- t. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keempat
Substansi Penanaman Modal II

Pasal 20

- (1) Substansi Penanaman Modal II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Substansi Penanaman Modal II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Madya sebagai Koordinator.

Pasal 21

- (1) Substansi Penanaman Modal II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan urusan promosi dan kerja sama luar negeri untuk meningkatkan nilai rencana investasi yang tercatat dalam perizinan berusaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Substansi Penanaman Modal II mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 - c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
 - d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
 - e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
 - i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;

- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. penyusunan program kerja Substansi Penanaman Modal II;
- n. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan promosi dan kerja sama luar negeri;
- o. perumusan kebijakan dan pedoman teknis promosi dan kerja sama luar negeri;
- p. pembinaan, pengendalian, dan penyelenggaraan promosi dan kerja sama luar negeri;
- q. pemantauan dan koordinasi pelaksanaan promosi dan kerja sama luar negeri;
- r. penyusunan perencanaan dan strategi promosi penanaman modal;
- s. fasilitasi kerja sama luar negeri;
- t. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Substansi Penanaman Modal II; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Jabatan Fungsional Madya sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan promosi penanaman modal.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:
- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 - c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
 - d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
 - e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
 - i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
 - l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal;
- n. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana promosi penanaman modal;
- o. penyusunan materi promosi penanaman modal yang layak jual;
- p. pengembangan jejaring promosi penanaman modal;
- q. penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- r. penyusunan rencana dan strategi promosi penanaman modal;
- s. pengoordinasian dan penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- t. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Jabatan Fungsional Madya sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan kerja sama luar negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kerja Sama Luar Negeri mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;

- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Kerja Sama Luar Negeri;
- n. pengkajian materi kerja sama luar negeri;
- o. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kerja sama luar negeri;
- p. pemantauan pelaksanaan kerja sama luar negeri
- q. pelaporan pelaksanaan kerja sama luar negeri;
- r. pemantauan dan evaluasi dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Kerja Sama Luar Negeri; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kelima
Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I

Pasal 26

- (1) Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Madya sebagai Koordinator.

Pasal 27

- (1) Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan perizinan dan nonperizinan untuk meningkatkan persentase waktu penyelesaian layanan perizinan terhadap standar operasional prosedur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, dan konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. penyusunan program kerja Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I;
- j. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. perumusan kebijakan dan pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- l. penyelenggaraan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
- m. pelaksanaan forum komunikasi penyelenggaraan PTSP;
- n. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- o. pelaksanaan koordinasi pengawasan perizinan dan nonperizinan;
- p. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Jabatan Fungsional Madya sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pelayan perizinan dan nonperizinan perhubungan, pekerjaan umum, perdagangan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, perindustrian, kehutanan dan perkebunan, pertanian, serta pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Infrastruktur;

- j. penerimaan dan verifikasi berkas permohonan perizinan dan nonperizinan perhubungan, pekerjaan umum, perdagangan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, perindustrian, kehutanan dan perkebunan, pertanian, serta pariwisata;
- k. penyelenggaraan penilaian dan penelitian permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan perhubungan, pekerjaan umum, perdagangan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, perindustrian, kehutanan dan perkebunan, pertanian, serta pariwisata;
- l. pelaksanaan koordinasi teknis dan peninjauan/survei lapangan;
- m. pengolahan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan perhubungan, pekerjaan umum, perdagangan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, perindustrian, kehutanan dan perkebunan, pertanian, serta pariwisata;
- n. perhitungan dan penetapan retribusi pelayanan perizinan dan nonperizinan perhubungan, pekerjaan umum, perdagangan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, perindustrian, kehutanan dan perkebunan, pertanian, serta pariwisata;
- o. penyelenggaraan pengesahan berkas dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan perhubungan, pekerjaan umum, perdagangan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, perindustrian, kehutanan dan perkebunan, pertanian, serta pariwisata;
- p. penerbitan naskah pelayanan perizinan dan non perizinan perhubungan, pekerjaan umum, perdagangan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, perindustrian, kehutanan dan perkebunan, pertanian, serta pariwisata;
- q. penerbitan naskah pencabutan dan pembatalan perizinan dan nonperizinan perhubungan, pekerjaan umum, perdagangan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, perindustrian, kehutanan dan perkebunan, pertanian, serta pariwisata;

- r. penyerahan dokumen perizinan dan nonperizinan perhubungan, pekerjaan umum, perdagangan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, perindustrian, kehutanan dan perkebunan, pertanian, serta pariwisata;
- s. pelaksanaan forum komunikasi penyelenggaraan PTSP sektor perekonomian dan infrastruktur;
- t. pelaksanaan koordinasi pengawasan perizinan dan nonperizinan sektor perekonomian dan infrastruktur;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Non Perizinan Perekonomian dan Infrastruktur; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Jabatan Fungsional Madya sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan sektor energi sumber daya mineral, kesehatan, tenaga kerja, sosial, pendidikan, koperasi, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. pelaksanaan analisis dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Rakyat;
- j. penerimaan dan verifikasi berkas permohonan perizinan dan nonperizinan energi sumber daya mineral, kesehatan, tenaga kerja, sosial, pendidikan, koperasi, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang;
- k. penyelenggaraan penilaian dan penelitian permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan energi sumber daya mineral, kesehatan, tenaga kerja, sosial, pendidikan, koperasi, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang;
- l. pelaksanaan koordinasi teknis dan peninjauan/survei lapangan;
- m. pengolahan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan energi sumber daya mineral, kesehatan, tenaga kerja, sosial, pendidikan, koperasi, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang;

- n. perhitungan dan penetapan retribusi pelayanan perizinan dan nonperizinan energi sumber daya mineral, kesehatan, tenaga kerja, sosial, pendidikan, koperasi, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang;
- o. penyelenggaraan pengesahan berkas dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan energi sumber daya mineral, kesehatan, tenaga kerja, sosial, pendidikan, koperasi, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang;
- p. penerbitan naskah pelayanan perizinan dan non perizinan energi sumber daya mineral, kesehatan, tenaga kerja, sosial, pendidikan, koperasi, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang;
- q. penerbitan naskah pencabutan dan pembatalan perizinan dan nonperizinan energi sumber daya mineral, kesehatan, tenaga kerja, sosial, pendidikan, koperasi, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang;
- r. penyerahan dokumen perizinan dan nonperizinan energi sumber daya mineral, kesehatan, tenaga kerja, sosial, pendidikan, koperasi, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang;
- s. pelaksanaan forum komunikasi penyelenggaraan PTSP sektor Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Rakyat;
- t. pelaksanaan koordinasi pengawasan perizinan dan nonperizinan sektor Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Rakyat;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keenam

Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II

Pasal 32

- (1) Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Madya sebagai Koordinator.

Pasal 33

- (1) Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengaduan dan kemudahan berusaha untuk meningkatkan waktu penyelesaian izin usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. penyusunan program kerja Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II;
 - j. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengelolaan pengaduan dan fasilitasi kemudahan berusaha;

- k. perumusan kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan pengaduan dan fasilitasi kemudahan berusaha;
- l. pengelolaan pengaduan;
- m. penyelenggaraan diseminasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- n. fasilitasi kemudahan berusaha;
- o. pelaksanaan pengukuran mutu layanan perizinan dan nonperizinan;
- p. penyelenggaraan manajemen mutu dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- q. pengelolaan data dan sistem teknologi informasi perizinan dan nonperizinan;
- r. perumusan/penyusunan Standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
- s. perumusan/penyusunan Maklumat Pelayanan;
- t. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 34

- (1) Kelompok Substansi Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Jabatan Fungsional Madya sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 35

- (1) Kelompok Substansi Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan pengaduan dan informasi layanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengaduan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. pelaksanaan analisis dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pengaduan;
- j. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. pengelolaan informasi layanan dan klinik perizinan;
- l. pengelolaan pengaduan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- m. pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- n. penetapan dan pemberian sanksi penyalahgunaan izin dan nonizin;
- o. penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat;
- p. pengolahan indeks kepuasan masyarakat;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Pengaduan; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Jabatan Fungsional Madya sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kemudahan berusaha dan pelaporan layanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kemudahan Berusaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - f. pelaksanaan analisis dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Kemudahan Berusaha;
- j. penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan inovasi kemudahan berusaha dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- k. penyelenggaraan manajemen mutu kemudahan berusaha dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan standar layanan (Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Mekanisme Pelayanan, Maklumat Pelayanan);
- m. pengelolaan data perizinan dan nonperizinan;
- n. pengelolaan sistem teknologi informasi perizinan dan nonperizinan/perizinan secara elektronik/*online single submission*;
- o. pelaporan kemudahan berusaha, pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta jumlah rencana investasi yang disetujui;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Kemudahan Berusaha; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam Peraturan Gubernur ini dibentuk Substansi dan Kelompok Substansi.
- (2) Jabatan Administrator Eselon III pada Sekretariat berperan sebagai koordinator yang memimpin kelompok substansi dibawahnya.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan peralihan dari Jabatan Eselon III yang disebut koordinator.
- (4) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan peralihan dari Jabatan Eselon IV yang disebut Subkoordinator.

Pasal 40

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan berkewajiban melakukan rapat berkala.

Pasal 41

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 42

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat selesainya penataan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 September 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021
NOMOR 81


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 81 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS
 PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
 NIP. 19720711 199703 1 006